



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Sei Jering- Teluk
Kuantan 29362 561629

<https://disdukcapil.kuansing.go.id/>

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian

No. SK :

Persyaratan

- (1) persyaratan pencatatan perceraian bagi wni sebagai berikut: a. mengisi formulir permohonan. b. foto copy salinan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya. c. kutipan akta perkawinan asli. d. fotocopy ktp-el pemohon. e. asli dan foto copy kartu keluarga. f. pemohon yang diwakili oleh orang lain dilampiri dengan surat kuasanya bermaterai 6.000
- persyaratan pencatatan perceraian bagi warga negara asing sebagai berikut : a. fotocopy pasport yang telah dilegalisir oleh imigrasi. b. fotocopy visa yang telah dilegalisir oleh imigrasi. c. sktt yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon mengajukan berkas permohonan ijin mendirikan bangunan (IMB).
- Petugas melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan.
- Petugas menyampaikan berkas permohonan kepada pejabat yang berwenang.
- Pejabat melakukan verifikasi berkas dan memperoses ijin.
- Camat mendatangi surat pengantar IMB.
- Petugas mendaftarkan dan menyetempel serta menyampaikan surat kepada pemohon.
- Pemohon mengambil surat pengantar IMB.

- a. pemohon menyampaikan berkas permohonan ke petugas loket; b. petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi dan validasi data, kalau lengkap di lanjutkan kalau kurang lengkap di kembalikan untuk diperbaiki. d. petugas operator membuat draf kutipan akta perceraian dan merekam dalam data base kependudukan / menginput data. e. koreksi draf kutipan akta perceraian oleh pemohon, kalau benar di paraf kalau salah di perbaiki. f. penandatanganan buku register g. petugas mencatat ke dalam agenda berkas masuk h. pejabat pelaksana dari kasi, kabid membubuhkan paraf pada kutipan akta perceraian dan buku register. i. kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab. buleleng menerbitkan dan menandatangani akta perceraian, setelah paraf seperti yang dimaksud pada huruf h. j. petugas menyerahkan kutipan akta perceraian kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Sei Jering- Teluk
Kuantan 29362 561629

<https://disdukcapil.kuansing.go.id/>

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

1. kotak saran dan pengaduan (drop box);
2. email : disdukcapil1409@gmail.com
3. telepon : (0760) 561629;
4. sms pengaduan :
5. formulir indeks kepuasan masyarakat (ikm);
6. pengaduan online : e-lapor

mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 2 (dua) hari sejak diterimanya melalui tahapan sebagaiberikut:

1. cekditempat;
2. koordinasiinternal;
3. koordinasieksternal;

tindaklanjut dan solusipermasalahan.